

VERBAL





- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| 1. Dikerjakan oleh: Dishub | 4. Diterima di Penerimaan Surat | : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori oleh | : Bagian Hukum |
| | 6. Diketik oleh | : Dishub |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 7. Ditaklik/Dikaji oleh | : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat | : Dishub |
| | 9. Dikirim oleh: | : Dishub |
| 3. Diedarkan oleh : Dishub | 10. Verbal dan Peninggal | : Bagian Hukum |
| | Disimpan oleh | |

Diajukan pada tanggal: 2019

Perihal/Judul Naskah Dinas : Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Kerja Sama Operasional Dengan Pihak Ketiga Dalam Penyelenggaraan Perparkiran.

Kota Bima,

2019

NO	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bima		
3.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Bima		
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		

DITETAPKAN OLEH:
WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA OPERASIONAL DENGAN PIHAK KETIGA
DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perparkiran yang menjadi kewenangan daerah serta untuk tertib penyelenggaraan perparkiran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan percepatan pemenuhan pelayanan publik, dipandang perlu ditetapkan Pedoman Kerja Sama Operasional dengan Pihak Ketiga dalam Penyelenggaraan Perparkiran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Kerja Sama Operasional dengan Pihak Ketiga dalam Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 162, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 82);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2018 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 204);
15. Peraturan Walikota Bima Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 468);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA OPERASIONAL DENGAN PIHAK KETIGA DALAM PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kota Bima.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
6. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bima.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Bima.
8. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas yang berwenang dalam bidang perhubungan di Kota Bima.
9. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan kewenangan bidang perhubungan di Kota Bima.
10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bima.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
12. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bima.
13. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
14. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
16. Pihak Ketiga adalah rekanan yang melakukan kegiatan dalam penyelenggaraan perparkiran yang dilakukan secara Kerja Sama Operasional dengan sub kontrak penyelenggaraan perparkiran.
17. Perparkiran Insidentil adalah perparkiran ditempat-tempat umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidentil.
18. Mitra Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat mitra KSO adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi

kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

19. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga sebagai mitra kerja sama yang dibuat secara tertulis menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak.
20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman KSO antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam Penyelenggaraan Perparkiran di daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar KSO yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dapat terlaksana dengan tertib, berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Prinsip KSO dengan pihak ketiga berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. persamaan kedudukan;
- h. transparansi;
- i. keadilan; dan
- j. kepastian hukum.

Pasal 4

- (1) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah upaya melalui KSO yang dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama, tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.
- (2) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah KSO yang dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
- (3) Prinsip sinergi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah KSO yang dilaksanakan untuk terwujudnya harmoni di antara para pihak guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.
- (4) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah pelaksanaan KSO harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi

- masyarakat.
- (5) Prinsip kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah persetujuan para pihak untuk melakukan KSO.
 - (6) Prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan KSO.
 - (7) Prinsip persamaan kedudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan KSO.
 - (8) Prinsip transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h adalah proses keterbukaan dalam KSO.
 - (9) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i adalah persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan KSO.
 - (10) Prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j adalah bahwa KSO yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan KSO.

BAB II TIM KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan KSO dibentuk Tim KSO.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sekurang-kurangnya:
 - a. Forkopimda;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Satpol PP;
 - f. Inspektorat Daerah;
 - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 - h. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - i. Pers Media Cetak;
 - j. Pers Media Elektronik; dan
 - k. Akademisi.
- (3) Selain Tim KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk Tim Seleksi Mitra KSO dengan komposisi sekurang-kurangnya:
 - a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Sekretaris : Kepala Dinas Perhubungan
 - d. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
 2. Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan yang membidangi KSO
 3. Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan yang membidangi KSO
 4. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah yang membidangi KSO
 5. Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah
 6. Akademisi
- (4) Pembentukan dan uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Ryq

BAB III
BENTUK KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 6

- (1) Bentuk KSO dengan mitra KSO antara lain :
 - a. penyelenggaraan perparkiran rutin;
 - b. penyelenggaraan perparkiran insidentil; dan
 - c. penyelenggaraan perparkiran tempat khusus parkir.
- (2) Penyelenggaraan perparkiran rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pada titik parkir tepi jalan umum pada Rumija daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penyelenggaraan perparkiran insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan perparkiran pada waktu tertentu yang sifatnya sewaktu-waktu atau tidak secara tetap.
- (4) Penyelenggaraan perparkiran tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penyelenggaraan perparkiran pada titik tempat khusus parkir yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
TATA CARA KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 7

Walikota dan/atau Kepala Dinas Perhubungan dapat memprakasai atau menawarkan rencana KSO mengenai obyek tertentu.

Pasal 8

Tata cara KSO dengan mitra KSO ada beberapa tahapan antara lain :

- a. persiapan KSO;
- b. pemilihan mitra KSO;
- c. penyiapan perjanjian KSO;
- d. penandatanganan perjanjian KSO; dan
- e. pelaksanaan KSO.

Pasal 9

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana KSO terkait obyek-obyek yang akan dikerjasamakan.
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai obyek yang akan dikerjasamakan.
- c. penyiapan KSO; dan
- d. menganalisis manfaat dan biaya KSO yang terukur dengan perbandingan apabila dilaksanakan secara swakelola.

Pasal 10

Tahapan pemilihan mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. penawaran KSO; dan
- b. pemilihan mitra KSO.



Pasal 11

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, sekurang-kurang memuat :
 - a. obyek yang akan dikerjasamakan;
 - b. bentuk KSO;
 - c. manfaat KSO; dan
 - d. jangka waktu KSO.
- (2) Pemilihan mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, sekurang-kurang memuat :
 - a. perusahaan (CV) sub kontrak penyelenggaraan perparkiran;
 - b. pakta integritas;
 - c. isian data perusahaan;
 - d. mengisi surat KSO; dan
 - e. kemampuan keuangan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari calon mitra KSO dicap dan ditandatangani dengan meterei Rp.6000.-
- (3) Prosedur pemilihan mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan oleh Tim seleksi mitra KSO.

Pasal 12

Tahapan penyiapan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan dengan menyusun rancangan perjanjian KSO dengan paling sedikit memuat:

- a. subyek KSO;
- b. obyek KSO;
- c. ruang lingkup KSO;
- d. hak dan kewajiban;
- e. jangka waktu KSO;
- f. keadaan memaksa/force majeure;
- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. pengakhiran KSO.

Pasal 13

Penandatanganan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk menandatangani perjanjian pada Pemerintah Daerah yang melakukan KSO dan pimpinan mitra KSO.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, dilaksanakan setelah perjanjian telah ditandatangani.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian KSO ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka para pihak dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian KSO.

BAB V HASIL KERJA SAMA OPERASIONAL

Pasal 15

- (1) Hasil KSO merupakan PAD.
- (2) PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan perparkiran melalui perencanaan pembangunan.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Terhadap pelaksanaan KSO dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Tim secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dan dampak KSO.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan komposisi sekurang-kurangnya:
 - a. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bidang Sarana Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan
 - c. Sekretaris : Kepala Seksi Perparkiran Dinas Perhubungan
 - d. Anggota :
 1. PPNS pada Dinas Perhubungan
 2. Unsur Satpol PP
 3. Unsur BPKAD
 4. Unsur Inspektorat Daerah
- (4) Pembentukan dan uraian tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 17 Mei 2019

✓ WALIKOTA BIMA, ✓



/ MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 17 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR

✓